



PUTUSAN

Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III Desa Pematang Tatal Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Ladang Lama II Desa Tanah Raja Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 01 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Srh sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan agar kiranya Penggugat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan mediator Istiqomah Sinaga, S.H.I, M.A, sebagaimana penetapan mediator tertanggal 08 November 2021, dan menurut laporan mediator, mediasi yang dilaksanakan pada Hari tersebut juga dinyatakan berhasil dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 08 November 2021, setelah melaksanakan mediasi Penggugat memohon kembali hadir ke persidangan dan menyatakan secara lisan mencabut gugatan Penggugat dengan Register Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Srh dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah berdamai dan Penggugat ingin mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir ke persidangan, dan telah dimediasi oleh mediator Istiqomah Sinaga, S.H.I, M.A, dan menurut laporan mediator, mediasi berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut permohonan Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 08 November 2021 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Srh dengan alasan Penggugat ingin berupaya berdamai dengan Tergugat dan ingin mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Penggugat Register Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Srh dicabut;

Menimbang, terhadap maksud Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Srh dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 380.000, (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 08 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriah*, oleh Nurhayati Hasibuan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A dan Ghifar Afghany, S.Sy sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Rivai, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Hakim Anggota,

dto

Hakim Anggota,

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A

Ghifar Afghany, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto

Muhammad Rivai, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran -----Rp 30.000,-
2. Biaya proses -----Rp 60.000,-

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan-----Rp 250.000,-
4. Pnbp Panggilan----- Rp 20.000,-
5. Hak redaksi -----Rp 10.000,-
6. Meterai -----Rp 10.000,-

Jumlah biaya Perkara Rp 380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)